



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Butir C.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 444793/A.A1/PR.05.05/2021;
5. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan TJS/CSR dari Bank SulutGo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.081.646.413.920,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 13.709.744.000,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.067.936.669.920,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 1.072.195.750.997,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 8.178.445.532,00)</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.064.017.305.465,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | (Rp. 5.531.298.468,00) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |

1) Semula	Rp.	12.049.337.077,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>5.281.298.468,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	17.330.635.545,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	11.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	<u>250.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	11.250.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	5.531.298.468,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2




Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KABAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa, Agustus 2021
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2021
- PENGELOLA : Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BKPD-BB/VIII/633.a/2021
Tanggal : 6 Agustus 2021
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021


- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
 5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 44793/A.A1/PR.05.05/2021 tanggal 1 Juli 2021 Hal: Permintaan Penambahan Dana Tunjangan Guru PNSD melalui DAK Non Fisik TA 2021;
 6. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan TJS/CSR Program Pemulihan Ekonomi Daerah serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dari PT. Bank SulutGo kepada Pemda Kabupaten Bone Bolango;
- II. Pertimbangan :
- a. Sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Bab II Butir C.4.c bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sebagaimana Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2021 bahwa Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar sub kegiatan belanja untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang penggunaannya bersifat khusus dan bersumber dari dana spesifik *grant* Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi serta sumber dana lain sesuai dengan petunjuk teknis yang diterima setelah APBD ditetapkan;
- c. Sebagaimana Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020, bahwa dalam APBD Provinsi Gorontalo telah diakomodir anggaran bantuan keuangan untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar **Rp.2.750.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bantuan keuangan untuk pengembangan objek wisata Pemandian Air Panas Lombongo sebesar **Rp. 2.500.000.000,00**; dan
 - 2) Bantuan keuangan untuk pembangunan instalasi sentral gas medik (pemenuhan kebutuhan oksigen) RSUD Toto Kabila sebesar **Rp.250.000.000,00**;

Yth. Kepala
K. Su
A 8/8/21

- d. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 44793/A.A1/PR.05.05/2021, bahwa usulan kebutuhan atas kekurangan dana tambahan penghasilan guru untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar **Rp.380.000.000,00** telah diakomodir dan akan disalurkan ke daerah yang bersumber dari dana cadangan TA 2021;
- e. Sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan TJS/CSR dari PT. Bank SulutGo kepada Pemda Kabupaten Bone Bolango, bahwa Kabupaten Bone Bolango mendapatkan Dana TJS/CSR tahun 2020 dan 2021 sebesar **Rp.620.000.000,00**. Dana TJS/CSR tersebut dimasukkan pada APBD TA 2021 sebagai pendapatan hibah dan dimanfaatkan sesuai dengan dengan peruntukannya;
- f. Bahwa DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2021 terdapat perubahan rincian penggunaannya dengan tidak merubah pagu anggaran keseluruhan serta dengan memprioritaskan dukungan terhadap penanganan Pandemi Covid-19. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2021
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu kiranya menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Kepala Badan,
Jusni Bolilio, S.Sos
NIP. 19630702 198602 1 003